



**PENETAPAN**

Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD BIN ABDUL SALAM**, tempat dan tanggal lahir Leupu, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon I;

**DEWI CAHYANI BINTI KAMARUZZAMAN**, tempat dan tanggal lahir Blang Dalam, 03 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2019 bertempat di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan dan bertindak sebagai wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Rajiun, Ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Baharuddin dan Tgk.Syarifuddin, dengan mahar berupa emas 08 (delapan) manyam tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurdahlianti Binti Dahlan, namun telah bercerai sesuai dengan Akte cerai Nomor 104/AC/2021/MS.Sgi tanggal 19 Maret 2021;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama maulidia Ananda Binti Muhammad, lahir 23-10-2020;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena Pemohon I belum menyelesaikan perceraian dengan isterri pertama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Bin Abdul Salam**) dengan Pemohon II (**Dewi Cahyani Binti Kamaruzzaman**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2019 bertempat di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 19 Juni 2023 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan dan pencatatan nikah menurut Hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi



A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 1107053112900001, tanggal 21-02-2022, atas nama **Muhammad** (Pemohon I), dan Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie Nik: 110727743044940003, tanggal 21-02-2022, atas nama **Dewi Cahyani** (Pemohon II), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Potokopi Akta Cerai No.104/AC/2021/MS.Sgi, tanggal 19 Maret 2021, atas nama Muhammad (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi.

1. **Tgk. Baharuddin bin .....**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sekdes Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie pada tanggal 29 Juni 2019 yang lalu dan saksi hadir pada saat akad nikahnya;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Raji'un (abang kandung) Pemohon II, saksi nikah adalah Tgk. Burhanuddin dan Tgk. Syarifuddin, dengan mahar berupa emas 8 mayam tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup tahun 2021 dan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie dan telah memperoleh seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak terdaftar karena pada tahun 2019 itu karena Pemohon tidak mempunyai uang;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

**2. Amajid bin .....**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi abang kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu dan saksi hadir pada saat akad nikahnya;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Raji'un (abang kandung) Pemohon II, saksi nikah adalah Tgk. Burhanuddin dan Tgk. Syarifuddin, dengan mahar berupa emas 8 mayam tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup tahun 2021 dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie dan telah memperoleh seorang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak terdaftar karena pada tahun 2007 itu Pemohon I tidak mempunyai uang;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 22 November 2023 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019 di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi karena Pemohon I belum ambil Akta Cerai;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai keluarga terdaftar di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.4 (Akta Cerai), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I telah bercerai secara sah dengan istri pertamanya yang bernama Nurdahlianti binti Dahlan pada tahun 2021 namun Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2019 di Gampong Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dikarenakan Pemohon I belum mengambil akta cerai tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon orang dewasa, dan bersedia disumpah menurut hukum Islam, menurut Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juni 2019 di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Raji'un, disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Basri dan Tgk. Hajad, dengan mahar berupa emas 8 mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena Pemohon I belum ambil akta cerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh seorang anak;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikahnya untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019 di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie tidak tercatat di Kantor Urusan Agama alasan Pemohon I belum ambil akta cerai. Dan ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane (tempat tinggal para Pemohon) Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad bin Abdul Salam**) dengan Pemohon II (Dewi Cahyani binti Kamaruzzaman) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019 di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 H oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Nurlaili, S.H.**

Perincian biaya perkara:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000.-        |
| 2. Biaya proses         | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya panggilan      | Rp. 180.000         |
| 4. PNBP                 | Rp. 20.000.-        |
| 5. Penggandaan dok.     | Rp. -               |
| 6. Biaya Redaksi        | Rp. 10.000,-        |
| 7. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 300.000.-       |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)